



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lathuhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### Pers Realese

#### **Pengusuran Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Komnas HAM RI telah melakukan Pemantauan terkait Pengusuran 3 (tiga) RW di Kampung Pulo, di Jatinegara, Jakarta Timur. Komnas HAM telah melakukan Pemantauan mulai dari perencanaan dan sampai dengan pelaksanaan. Puncaknya, pada saat pengusuran pertama dilakukan terjadi bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta yang dibantu oleh Kepolisian dari Polda Metro Jaya, yang berakibat korban luka-luka dan alat berat yang rusak.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait penanggulangan banjir yang selalu terjadi di DKI Jakarta, salah satunya dengan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, dimana salah satunya adalah wilayah Kampung Pulo. Rencana ini telah dilakukan sosialisasi mulai dari saat Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dimana telah terjadi berulang kali pertemuan dengan warga, untuk melakukan dialog. Namun, dialog yang semula untuk memberikan solusi, kemudian pada 2014 telah berubah menjadi sosialisasi akan adanya proyek pengusuran, dan warga diwajibkan pindah, tanpa ada negosiasi seperti ada ganti rugi, permasalahan sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa), dan jumlah KK yang menempati sebuah Rusun. Warga pun pernah menawarkan konsep pembangunan, namun tidak pernah ada pembahasan. Pemprov hanya melihat dari legalitas kepemilikan tanah saja, tidak memperhatikan segi yang lain. Akibatnya terjadi simpang siur dan keresahan warga apa yang mereka dapatkan nantinya setelah digusur. Hal tersebut menimbulkan ketidaksiapan warga untuk menerima pengusuran untuk dipindah ke Rusunawa yang menjadi penyebab dilakukan pemaksaan pengusuran yang berujung bentrokan fisik. Pola tersebut terjadi disemua pengusuran, seperti Kali Pinangasia, Kali Sekretaris, Ancol, dan lain-lain. Dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadio pada daerah lain selanjutnya untuk melanjutkan proyek tersebut.

#### **Permasalahan**

**Tata Kota DKI Jakarta** seharusnya menjadi konsumsi publik dari awal sehingga masing-masing orang dapat menyadari bahwa mereka yang terkena proyek penanganan banjir di DKI Jakarta. Sehingga adanya "persiapan" dari warga yang terkena proyek tersebut. Hal ini tidak hanya untuk warga Kampung Pulo saja, tetapi untuk seluruh warga yang bakal terkena Proyek. Selain itu, tata kota yang sudah "dipahami" oleh warga juga tidak menimbulkan kecemburuan atau kesan hanya lingkungan masyarakat menengah kebawah saja yang digusur, sedangkan warga menengah keatas yang berada pada wilayah resapan air, penampungan air dan sebagainya tidak terkena pengusuran/penertiban.

Selain itu, **kurangnya melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam penataan kota**. Hal ini juga memicu terjadinya bentrokan fisik. Adanya peran serta warga dapat menimbulkan dialog untuk melakukan musyawarah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, kejadian dalam sosialisasi yang dilakukan untuk warga Kampung Pulo, dimana hanya komunikasi satu arah, yaitu Pemprov mewajibkan warga untuk pindah ke Rusunawa, tidak terjadi kembali pola tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya atau secara umum peran serta warga dapat dilibatkan secara penuh.

### **Pemenuhan Hak Warga**

Komnas HAM menilai, perlunya hak-hak warga yang dipenuhi adalah :

Hak warga untuk turut **berpartisipasi dalam penataan kota** diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UU Dasar 1945, dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yaitu terkait menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dalam Pasal 28F UU Dasar 1945 dan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999, mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Selain itu, hak warga untuk atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UU Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan hak warga untuk tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dijamin Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Dan apabila pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dijamin Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999.